



PUTUSAN

Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Wahyudi als Ilham Bin Usman;
2. Tempat lahir : Campang Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT.003 RW.003 Desa Campang Tiga
Ulu Kec. Cempaka Kab. Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ilham Wahyudi als Ilham Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Supendi, S.H., M.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN PALEMBANG, berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No. 23 A Rt. 07 Rw. 09 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM WAHYUDI ALS ILHAM BIN USMAN (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip berisikan 94 (sembilan puluh empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2,833 (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) gram,
 - 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) kantong plastik,
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Lois,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor Sim 1 (0813-78323298) dan Sim 2 (0821-75646600).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Komerling Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya "tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Baturaja, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang, maka (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tersebut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) paket narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 2,833 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian tersangka ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm), sewaktu melakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto + 33,13 (tiga puluh tiga koma tiga belas) gram dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang dipakai oleh tersangka ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm). Barang bukti tersebut didapati tersebut adalah milik tersangka ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm). Untuk mendapatkan barang bukti tersebut ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama NAWI (belum tertangkap). Dan dalam pembelian Barang tersebut Tersangka akan menjual

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kembali. ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN baru 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr NAWI (belum tertangkap) dan juga baru 1 (satu) bulan ini menjual narkoba jenis shabu disepuluran rumah ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN.

Bahwa Keuntungan yang ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm) dapatkan setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa para tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah saya yang terletak di Jalan Raya Komerling Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) paket narkoba golongan I Bukan tanaman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat netto 2,833 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm) didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto + 33,13 (tiga puluh tiga koma tiga belas) gram dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang dipakai oleh tersangka ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm). barang bukti tersebut ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama NAWI (belum tertangkap). Dan dalam pembelian Barang tersebut Tersangka akan menjual nya kembali. ILHAM WAHYUDI ALIAS ILHAM BIN USMAN baru 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr NAWI (belum tertangkap) dan juga baru 1 (satu) bulan ini menjual narkoba jenis shabu disepulatan rumah Tersangka. Dan Keuntungan yang ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin USMAN (Alm) dapatkan setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa para tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. **Abdul Muin, S.H Bin Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Komering Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm), sewaktu melakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang dipakai oleh Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong yang didapati tersebut adalah milik terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari seorang laki-laki bernama NAWI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib sdr NAWI (DPO) datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong kepada terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);

- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terang menerima 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari sdr NAWI (DPO) yaitu untuk dijual lagi supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau narkoba jenis shabu miliknya tersebut habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terang baru 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis shabu disepuluran rumahnya;
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ditanyakan apakah tersangka memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Saksi mengatakan kalau tersangka tidak memilikinya;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong, yang didapati pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dan kemudian disita;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Marcos Kuhar Aritonang, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Komering Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm), sewaktu melakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang dipakai oleh Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong yang didapati tersebut adalah milik terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari seorang laki-laki bernama NAWI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib sdr NAWI (DPO) datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong kepada terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang menerima 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari sdr NAWI (DPO) yaitu untuk dijual lagi supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau narkotika jenis shabu miliknya tersebut habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) mengakui dengan terus terang baru 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu disepertan rumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ditanyakan apakah tersangka memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Saksi mengatakan kalau tersangka tidak memilikinya;
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong, yang didapati pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dan kemudian disita;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah saya yang terletak di Jalan Raya Komerling Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Polisi karena tertangkap tangan pada saat sedang berada didalam kamar rumah, lalu petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saya, sewaktu dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat berat Netto 2, 833 gram (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang saya pakai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
Yang didapat dari NAWI (DPO);
- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib seorang laki-laki yang bernama NAWI (belum tertangkap) datang kerumah saya dan setelah bertemu langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menerima 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari sdr NAWI (belum tertangkap) yaitu untuk saya jual lagi;
- Bahwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr NAWI (DPO).
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak memiliki Izin apapun dan dari siapapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip berisikan 94 (sembilan puluh empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2,833 (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) gram;
- 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) kantong plastik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Lois;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor Sim 1 (0813-78323298) dan Sim 2 (0821-75646600);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah saya yang terletak di Jalan Raya Komerling Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, Mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumahnya, Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumsel mendatangi rumah Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) yang terletak di Jalan Raya Komerling Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, sesampainya didalam rumah Pihak Kepolisian melihat Terddakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman Sedang keluar dari kamarnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm), Selanjutnya sewaktu di lakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan dengan berat netto 2,833 (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) gram, dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang dipakai oleh Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm). Kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Barang bukti shabu – shabu yang didapati tersebut adalah milik Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);
- Bahwa, benar shabu-shabu Terdakwa Ilham Wahyudi Alias Ilham Bin Usman dapatkan dari Nawi (DPO). Yang mana shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa Ilham

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alias Ilham Bin Usman sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari Nawi (DPO) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini menjual narkoba jenis shabu diseputaran rumah nya;

- Bahwa, benar Keuntungan Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dapatkan setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan ditambah dengan alat bukti Surat, dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh subjek hukum yakni Terdakwa adalah orang atau pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa yang dalam keadaan dan keberadaannya yang secara obyektif mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib dirumah saya yang terletak di Jalan Raya Komering Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, Mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (ALM) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumahnya, Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumsel mendatangi rumah Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) yang terletak di Jalan Raya Komering Dusun VI Rt. 006 Rw. 006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, sesampainya didalam rumah Pihak Kepolisian melihat Terddakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman Sedang keluar dari kamarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm), Selanjutnya sewaktu di lakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip berisikan jumlah keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan dengan berat netto 2,833 (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) gram, dan 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong dari dalam saku sebelah kiri bagian depan celana panjang jeans merk Lois yang sedang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm). Kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Barang bukti shabu – shabu yang didapati tersebut adalah milik Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm);

- Bahwa shabu-shabu Terdakwa Ilham Wahyudi Alias Ilham Bin Usman dapatkan dari Nawi (DPO). Yang mana shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa Ilham Wahyudi Alias Ilham Bin Usman sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari NAWI (DPO) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini menjual narkoba jenis shabu diseputaran rumah nya;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa Ilham Wahyudi Als Ilham Bin Usman (Alm) dapatkan setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yang Tertuang Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 3416 / NNF / 2021, tanggal 21 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi 94 (Sembilan puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 2,833 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi als Ilham Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ilham Wahyudi als Ilham Bin Usman dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip berisikan 94 (sembilan puluh empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 2,833 (dua koma delapan ratus tiga puluh tiga) gram;
- 2 (dua) bal plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) kantong plastik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Lois;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor Sim 1 (0813-78323298) dan Sim 2 (0821-75646600).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nasorianto S.H., M.H., Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Selly Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Nasorianto, S.,H. M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.,H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)